

## **PERANAN TUHA PEUT DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK DI GAMPONG DABOIH KECAMATAN GLUMPANG BARO**

**Ricky Muliawan Hansyar<sup>(1)</sup>, Halimah<sup>(2)</sup>**

**Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jabal Ghafur, Sigli**

**Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jabal Ghafur, Sigli**

e-mail: ricky@Unigha.ac.id, halimah@unigha.ac.id

### **ABSTRACT**

Tuha Peut Gampong is a Gampong deliberative body whose members are elected directly from and by the local Gampong community consisting of elements of ulama, local community leaders including youth and women, traditional youth and intellectuals/scholars in the village whose function is to protect customs, make regulation Gampong, accommodate and channel the aspiration of the local community as well as carry out effective supervision of the implementation of the Gampong government, but in reality all these tasks have not been carried out properly. The purpose of this study was to determine the extent of the role and obstacles of tuha peut in the process of resolving community conflicts in Daboih village, Glumpang Baro District, Pidie Regency. From the results of the research, it is known that Tuha Peut in Daboih Village has not been fully successful in resolving community conflicts. Furthermore, the obstacles found include conflicts that arise too complicated, including land disputes that occur in the community so that Tuha Peut Gampong cannot resolve the dispute at the Gampong level but the settlement reaches the mukim level.

**Keywords :** Role, Tuha Peut, Conflict Resolution, Public

### **ABSTRAK**

Tuha Peut Gampong adalah badan permusyawaratan gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah gampong, namun dalam kenyataannya semua tugas tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peran dan hambatan Tuha Peut dalam proses penyelesaian konflik masyarakat di Gampong Daboih Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Tuha Peut di Gampong Daboih belum sepenuhnya berhasil dalam penyelesaian konflik masyarakat. Selanjutnya hambatan yang ditemukan antara lain adanya konflik yang timbul terlalu rumit diantaranya masalah sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat sehingga Tuha Peut Gampong tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut di tingkat gampong akan tetapi penyelesaiannya sampai ke tingkat Mukim.

**Kata kunci:** Peranan, Tuha Peut, Penyelesaian konflik, Masyarakat.

## Pendahuluan

Gampong adalah mempunyai arti yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional dan untuk kemajuan pada gampong merupakan suatu barometer (tolak ukur) dari keberhasilan negara dengan kata lain keberhasilan suatu negara dikarenakan adanya keberhasilan Gampong-gampong dalam pembangunan namun demikian dapat ditentukan tingkat kemajuan yang dirasakan oleh Gampong. Oleh karena itu dengan demikian untuk memajukan suatu negara maka haruslah dimulai dari tatanan gampong-gampong terlebih dahulu sebagai pilar, baru kemudian pada tingkat-tingkat selanjutnya.

Dengan diberlakukannya Qanun Kabupaten Pidie Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong, maka diharapkan seorang Keuchik sebagai kepala eksekutif gampong dapat mengembangkan fungsinya yaitu sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di gampongnya. Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan-kegiatan ditingkat gampong baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah menjadi tanggung jawab Keuchik.

Jadi untuk itu tugas seorang Keuchik semakin meningkat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Gampong-gampong, karena sangat diperlukan aparatur pelaksana ditingkat Gampong yang mampu memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat digampong. Sangat ditekankan pula kepada seorang calon Keuchik gampong yang nantinya akan menduduki jabatan gampong (Keuchik gampong), maka perlu dipenuhi persyaratan pada dirinya adalah pendidikan sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang berpegetahuan/berpengalaman sederajat dengan itu.

Hendaknya diartikan bahwa persyaratan pendidikan tersebut, juga didukung oleh tingkat kemampuan, pengabdian, disiplin dan keteladanan dalam melayani, mengayomi kemampuan dalam menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta kepekaan dan daya tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang timbul dalam masyarakatnya.

Masyarakat yang ada dalam sebuah Gampong merupakan masyarakat yang tetap mempunyai kekuatan hukum. Secara subjektif masyarakat gampong berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan kekuatan hukum dalam sistem pemerintahan. Penyelenggaraan urusan rumah tangga gampong disejajarkan dengan aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat gampong dimana akan berjalannya roda kepemimpinan seorang kepala gampong (Keuchik) untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan azas yang dianut dalam penyelenggaraan otonomi gampong adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, sesuai dengan latar belakang sosial budaya hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Gampong sehingga pada akhirnya dapat terwujud suatu pembangunan digampong yang adil dan merata sesuai yang diharapkan. Berdasarkan pengamatan peneliti dapat dilihat bahwa peranan Tuha Peut Gampong Daboih Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan masih adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

## Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi disaat ini. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara: Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara mewawancarai para responden dan

menggunakan daftar pertanyaan. Sedangkan data sekunder adalah data kepustakaan diperoleh dengan cara menelaah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

### Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana diketahui salah satu fungsi Tuha Peut adalah menyelesaikan sengketa/permasalahan yang timbul di masyarakat. Dalam pelaksanaan urusan rumah tangga gampong peran Keuchik dan Tuha Peut sangat menentukan dimana pelaksanaannya dapat mencapai suatu tujuan dan keinginan masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun mental. Selain membahas dan menetapkan Qanun Gampong Tuha Peut juga bertindak dalam penyelesaian masalah konflik yang timbul di dalam masyarakat.

Apabila terjadi konflik dalam suatu masyarakat misalnya masalah batas gampong yang tidak dapat diselesaikan ditingkat gampong antara pemerintah gampong yang satu dengan pemerintah gampong yang lain, maka penyelesaian masalah konflik tersebut dapat diselesaikan di tingkat Mukim. Oleh karena itu seorang Imum Mukin harus bertindak adil dan bijak sana untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut yang timbul ditengah-tengah masyarakat gampong.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu tugas Tuha Peut adalah penyelesaian konflik melestarikan adat istiadat yang ada dalam masyarakat misalnya dalam masalah adat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat, seorang yang akan melaksanakan hajat perkawinan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh umumnya dimulai dari datangnya seorang selangke pihak calon mempelai laki-laki untuk melihat calon mempelai perempuan yang disebut dengan lamaran serta menentukan mahar yang harus di bawa dan ketentuan lain yang harus

dilaksanakan. Apabila proses lamaran telah selesai, maka ditentukannya tanggal pernikahan, sebelum proses pernikahan dimulai, maka Tuha Peut perlu menyampaikan kepada calon pengantin yang akan menikah untuk membina kehidupan rumah tangga masa depan, supaya dalam menjalankan bahtera rumah tangganya kelak selalu dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dengan arif dan bijak sana dan selalu musyawarah harus dikedepankan agar kehidupan rumah tangganya senantiasa damai dan sejahtera.

Selain pembinaan adat istiadat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas Tuha Peut juga perlu menggerakkan swadaya masyarakat untuk bergotong royong karena pelaksanaan gotong dalam masyarakat juga sudah melembaga yang biasanya dalam masyarakat gampong dilaksanakan pada hari Jum'at, karena pada hari jum'at, masyarakat tidak beraktivitas, misalnya tidak ke sawah, tidak ke ladang atau melaksanakan pekerjaan lain, makanya pada hari jum'at dimanfaatkan untuk aktivitas bergotong royong untuk membersihkan lingkungan atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersama-sama. Disinilah peran Tuha Peut dalam membina kehidupan adat istiadat dalam masyarakat guna membangun kehidupan bersama-sama.

Dalam pelaksanaan perayaan hari-hari besar Islam, yang sudah merupakan suatu tradisi dalam masyarakat Tuha Peut juga harus dapat mengarahkan masyarakat agar mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermafaat, misalnya dalam perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, yang setiap Tahun dirayakan secara bersama-sama ini tujuannya adalah untuk membangun kebersaan dalam masyarakat. Kenduri maulid yang dilaksanakan setiap tahun akan membawa keberkahan dalam masyarakat, disamping

masyarakat dapat membangun kebersamaan juga dapat merasakan kebahagiaan tersendiri dalam acara maulid tersebut.

Selain peran Tuha Peut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, banyak lagi tugas-tugas Tuha Peut dalam pembinaan adat istiadat dalam masyarakat gampong, karena keberadaan Tuha Peut dalam pembinaan adat istiadat dalam masyarakat Aceh memegang peran penting, jadi setiap permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat dan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat dalam gampong tidak terlepas dari peran Tuha Peut dalam menyelesaikannya.

### **Hambatan-Hambatan yang Ditemui**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam menjalankan berbagai kegiatan baik yang menyangkut dengan kegiatan pribadi maupun kegiatan kelompok tidak luput dari berbagai hambatan atau kendala, hambatan itu ada yang datang dari dalam organisasi maupun yang datang dari luar organisasi. Hambatan dari dalam organisasi biasanya menyangkut dengan sarana dan prasarana serta tenaga yang mengelola kegiatan tersebut yang belum memadai sehingga pelaksanaan program-program belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan hambatan yang datang dari luar organisasi biasanya menyangkut dengan keuangan dan faktor lingkungan di mana organisasi tersebut dijalankan.

Begitu halnya dengan peranan Tuha Peut dalam proses penyelesaian konflik masyarakat di Gampong Daboih Kecamatan Glumpang Baro belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat dikarenakan ditemui beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala didalam menjalankannya. Adapun hambatan tersebut adalah :

1. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas dari Tuha Peut gampong adalah menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, tetapi adakalanya konflik timbul terlalu rumit

misalnya masalah sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat sehingga tuha Peut Gampong tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut di tingkat gampong akan tetapi penyelesaiannya sampai ke tingkat Mukim, ini merupakan salah satu kendala Tuha Peut dalam penyelesaian konflik. Setiap konflik yang timbul perlu penyelesaian secara arif dan bijak sana agar tidak ada yang dirugikan, baik konflik internal maupun eksternal, Bigitu pula halnya dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat Gampong Daboih Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie perlu diselesaikan secara bijak sana antara pihak yang bertikai,

2. Adakalanya masyarakat yang bersengketa tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat gampong, bahkan ada diantara mereka yang membawa masalah tersebut sampai ke pengadilan sehingga Tuha Peut belum dapat berperan sebagaimana yang diharapkan. Apabila ada konflik yang tidak dapat diselesaikan di tingkat gampong maka perlu dicari solusi agar konflik tersebut dapat diselesaikan secara adil.

### **Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan**

Untuk menanggulangi berbagai hambatan atau kendala yang timbul sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Maka perlu dilakukan berbagai upaya atau usaha didalam menjalankannya karena dengan di berlakukan secara baik akan dampak lebih berpotensi terhadap apa yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku hal tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya Tuha Peut perlu melakukan berbagai pendekatan terhadap masyarakat bahwa setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan secara kekeluargaan

ditingkat Gampong karena akan lebih bijaksana.

- b. Hendaknya Tuha Peut lebih sering mengadakan pendekatan terhadap masyarakat dalam berbagai hal termasuk dalam masalah penyelesaian sengketa dalam masyarakat sehingga masyarakat mau melakukan musyawarah untuk penyelesaian suatu permasalahan yang timbul.

### **Simpulan dan Saran**

Peranan Tuha Peut dalam proses penyelesaian konflik masyarakat di Gampong Daboih Kecamatan Glumpang Baro belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan ditemui berbagai faktor penghambat.

Hambatan yang ditemui antara lain adalah, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, Tuha Peut gampong tidak dapat menyelesaikan sengketa di tingkat gampong akan tetapi penyelesaiannya sampai ke tingkat Mukim, ini merupakan salah satu kendala Tuha Peut dalam penyelesaian konflik, adakalanya masyarakat yang bersengketa tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat gampong, bahkan ada diantara mereka yang membawa masalah tersebut sampai ke pengadilan sehingga Tuha Peut belum dapat berperan sebagaimana yang diharapkan.

Upaya yang dilakukan hendaknya Tuha Peut perlu melakukan berbagai pendekatan terhadap masyarakat bahwa setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat gampong hendaknya Tuha Peut lebih sering mengadakan pendekatan terhadap masyarakat dalam berbagai hal termasuk dalam masalah penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

### **Saran**

Disarankan agar Tuha Peut lebih sering memberikan pengertian kepada

masyarakat di wilayah kerjanya agar setiap permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan masyarakat dalam Gampong Daboih khususnya agar dapat menyelesaikan masalah/sengketa ditengah-tengah masyarakat harus diutamakan dengan cara mufakat atau musyawarah untuk kemaslahatan bersama.

### **Daftar Pustaka**

- Bintarto (2012), Administrasi Pemerintahan Desa, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasymi (2013), 50 Tahun Aceh Membangun, MUI Daerah Istimewa Aceh, B.Aceh.
- Karyadi (2012), Kepemimpinan Dalam Organisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Risdiyanti (2013), Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan, Bina Aksara, Jakarta.
- Rusydi Sufi (2013), Adat Istiadat Masyarakat Aceh, Dinas Kebud. NAD. B.Aceh.
- Taliziduhu Ndraha, (2012),Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan masyarakat Tinggal Landas, CV.Haji Mas Agung, Jakarta.
- Wahjo Sumijo (2012),Kepemimpinan dan Motivasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sondang P.Siagian (2014), Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta
- Saul.M.Katz (2012), Administrasi Pembangunan, Bina Aksara, Jakarta

Wayong (2012), Fungsi Administrasi  
Negara, Djambatan, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No.11  
Tahun 2006 tentang Pemerintahan  
Aceh.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2006  
tentang Pemerintah Daerah dan Desa,  
Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.  
6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun  
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014  
tentang Desa

Qanun Kabupaten Pidie No.8 Tahun 2011  
tentang Pemerintah Gampong Sigli